



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nazili bin Tazirudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, calon besan dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 21 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Putri binti Nazili
Umur / TTL	: 18 tahun / Sungai Terap, 10 Februari 2001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: RT.02, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama	: Maliki bin A. Klidi
Tanggal lahir	: Tarikan, 20 Mei 2000

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Tempat kediaman di : RT. 03, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Putri binti Nazili**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Maliki bin A. Klidi**;

- Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Putri binti Nazili, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Maliki bin A. Klidi, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan serta dirinya juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Maliki bin A. Klidi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, dan kami juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Satpam, dan punya penghasilan tetap setiap bulan;
- Bahwa, dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya dalam persidangan. calon besannya tersebut mengaku bernama Maliki bin A. Klidi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, dan kami juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Satpam, dan punya penghasilan setiap bulan;
- Bahwa, dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon besannya dalam persidangan tersebut mengaku bernama Bakri bin Ahmad Klidi, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal RT. 03, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah kakak kandung Maliki (calon menantu Pemohon);
- Bahwa Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Putri binti Nazili dengan adik kandungnya, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara adik kandungnya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karena itu segera dinikahkan
- Bahwa rencana pernikahan adik kandungnya dengan anak Pemohon adalah kehendak mereka dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa adik kandungnya sudah siap menikah. mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon;
- Bahwa adik kandungnya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 4145/DKPS/2009, atas nama Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 20 Maret 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-1)

2. Fotocopy surat penolakan pernikahan Nomor B-532/Kua.05.07/05/PW.01/11/2019, atas nama Putri, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal November 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 812/1100/SKD/XI/2019, atas nama Putri, yang dibuat oleh Puskesmas Muaro Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 19 November 2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-3);

B. Bukti saksi

1. Oman bin A. kadir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Putri binti Nazili namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, karena belum cukup umur, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Maliki bin A. Klidi, sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, saksi baru tahu bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Satpam di perusahaan;

2. Junaidi bin Razali, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Sungai Terap, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Putri binti Nazili namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, karena belum cukup umur, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Maliki bin A. Klidi, sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, saksi baru tahu bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa, setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Satpam di perusahaan;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Putri binti Nazili untuk menikah dengan laki-laki bernama Maliki bin A. Klidi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, serta kakak kandung calon menantu Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *otentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Putri binti Nazili, lahir pada tanggal 10 Februari 2001, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa para Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Putri, oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. berisi tentang kondisi kesehatan anak para Pemohon. Majelis Hakim menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 142 R.Bg, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Putri binti Nazili hendak menikah dengan calon suaminya bernama Maliki bin A. Klidi, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan tetap setiap bulan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Putri binti Nazili belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 10 Februari 2001);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Maliki bin A. Klidi;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Satpam sudah penghasilan tetap setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai, umur 19 tahun (sembilan belas tahun) Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Pada ayat 2 pasal tersebut, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur, orang tua pihak pria dan /atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.



2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء رواه البخاري

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.*" (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا يَخْلُوكَ بِمَرْءَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ
(Wx)Î6y t Zuä!\$y ur pt±Ås»sù b%x.
m~RI) oTlh 9\$# (#qç/tlø)s? wur

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang bertujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah melakukan pembatasan terhadap usia pernikahan. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar pelaku perkawinan bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang berkualitas serta menurunkan resiko kematian usia muda akibat perkawinan. Selain itu, negara menilai usia 19 tahun adalah usia minimal seseorang dianggap telah siap, mampu dan matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan juga adalah ibadah atau perintah agama, yang selain menghalalkan hubungan badan (*jima'*) juga mengikat pelakunya secara bathiniah, dalam fungsi dan perannya dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal seseorang yang ingin menikah dan tidak bisa memenuhi syarat umur menikah, maka dirinya harus

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuktikan bahwa dirinya sudah mengetahui tugas, hak, kewajibannya dan mampu menanggung beban pernikahan serta alasan mendesak yang menyebabkan dirinya harus segera menikah tanpa dapat ditunda. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah sesuai fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjadi ibu rumah tangga, juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan telah hamil 2 (dua) bulan. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Anak Pemohon terbukti bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, namun menurut Majelis Hakim urusan rumah tangga yang dimaksud pada ketentuan di atas tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, tetapi lebih luas kepada fungsi istri sebagai pasangan yang bisa menjadi tempat berbagi dan membantu dalam mengelola nafkah yang diberikan suami untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam sidang, anak Pemohon telah menyatakan bahwa dirinya siap melayani dan membantu calon suaminya. Selain itu, calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam Islam, tanda seseorang laki-laki dan perempuan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk menikah apabila telah *baligh* yang ditandai dengan keluarnya darah *haidh*. Artinya, ketika seseorang telah mengeluarkan dan haidh, maka proses reproduksi (pembuahan janin) dapat terjadi. Majelis Hakim menilai dari segi usia, anak Pemohon termasuk kategori orang yang telah *baligh*, sehingga patut dinyatakan mampu melakukan proses reproduksi;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32). Islam juga menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan. Artinya anak Pemohon tersebut tidak lagi dapat menjaga kemaluannya. Oleh karena itu, untuk mencegah keduanya dari dosa besar yang bekepanjangan akibat zina, maka Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut dikategorikan sebagai orang yang wajib nikah. Untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dlenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, begitu juga keluarga calon suami anak Pemohon yang mana terungkap bahwa telah dilakukan pelamaran terhadap anak

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Putri binti Nazili, dengan calon suaminya nama Maliki bin A. Klidi sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon serta memberitahukan resiko yang timbul akibat pernikahan dini. Anak Pemohon tetap pada kehendaknya menikah. Dengan demikian unsur mendesak pada Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Putri binti Nazili untuk menikah dengan anak seorang pria bernama Maliki bin A. Klidi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 15 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Putri binti Nazili**, untuk menikah dengan seorang pria bernama **Maliki bin A. Klidi**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (**empat ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya	:	Rp	300.000,00
4.	panggilan	:	Rp	10.000,00
	Biaya PNPB			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.